

**ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG  
DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN  
(*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) PADA PERKAWINAN**

**TESIS**



**Oleh :**


**Nama : DIAH KUMALA ASMARA  
NIM : 21302000021  
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG  
DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN  
(*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) PADA PERKAWINAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**Oleh :**

**Nama : DIAH KUMALA ASMARA  
NIM : 21302000021  
Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG  
DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN  
(*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) PADA PERKAWINAN**

**TESIS**

Oleh :

**DIAH KUMALA ASMARA**  
NIM : 21302000021  
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh;  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 0607077601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620046701

**ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG  
DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN  
(POSTNUPTIAL AGREEMENT) PADA PERKAWINAN**

**TESIS**

**Oleh :**

**DIAH KUMALA ASMARA**

**NIM : 21302000021**

**Program Studi : Kenotariatan**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 30 AGUSTUS 2022  
Dan Dinyatakan LULUS**

**Tim Penguji  
Ketua,**

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205**

**Anggota,**

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN. 0607077601**

**Anggota,**

**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn  
NIDK. 8954100020**

**Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan**

**Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H.  
NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DIAH KUMALA ASMARA**  
NIM. : **21302000021**  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisa Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (*Postnuptial Agreement*) Pada Perkawinan” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Mei 2022

Yang Menyatakan,



**DIAH KUMALA ASMARA**  
NIM. 21302000021

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **DIAH KUMALA ASMARA**  
NIM. : 21302000021  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN (*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) PADA PERKAWINAN**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2022

Yang Menyatakan,



**DIAH KUMALA ASMARA**  
NIM. 21302000021

## **MOTTO**

**“DAN KATAKANLAH: “YA TUHANKU, TAMBAHKANLAH  
KEPADAKU ILMU PENGETAHUAN”.**

**(Q.S. THAHA: 114)**

**“KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN, SESUNGGUHNYA SESUDAH  
KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN”.**

**(Q.S. AL-INSYIROH: 5-6)**

**“PENGETAHUAN YANG BAIK ADALAH YANG  
MEMBERIKAN MANFAAT, BUKAN HANYA DIINGAT”.**

**(IMAM SYAFI’I)**

**“ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG YANG MEMILIKI  
KEMAMPUAN MENYEMBUNYIKAN KESUSAHAN, SEHINGGA  
ORANG LAIN MENGIRA BAHWA IA SELALU SENANG”.**

**(IMAM SYAFI’I)**

## PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada orang-orang hebat yang selama ini senantiasa menemani penulis dalam menjalani dan menghadapi suka duka, yaitu:

1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada Mama Lily dan Papa Sant yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tidak mungkin dapat penulis balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga Tesis menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia karena penulis sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih baik.
2. Tesis ini penulis persembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidup penulis, yaitu suami penulis tercinta, Randy Riza Kurniawan. Suami terbaik yang selalu ada dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kesetiaan, doa baik dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Anak-anak penulis, Kakak Bima dan Adek Ayu kalian semua adalah pemberi semangat yang tidak pernah padam dalam hati penulis. Semoga kalian selalu menjadi anak-anak yang berbakti terhadap orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara.

## KATA PENGANTAR

Hanya ucapan Syukur Alhamdulillah, yang patut Penulis panjatkan atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tesis ini dengan judul **“ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN (POSTNUPTIAL AGREEMENT) PADA PERKAWINAN”**.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya Penulis ucapkan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang dalam hal ini sekaligus sebagai Pembimbing Tesis yang selalu penuh kesabaran dalam

memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik di Program Magister Kenotariatan pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terima kasih banyak atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
6. Suami penulis tercinta, terima kasih atas do'a, dukungan, kesetiaan, ketulusan, dan perhatiannya dalam segala hal yang merupakan segalanya buat penulis.
7. Anak-anak tercinta yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam segala hal sehingga membuat penulis selalu merasa kuat dan bahagia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya tesis ini dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Mei 2022

Penulis,

**Diah Kumala Asmara**

NIM. 21302000021

## ABSTRAK

Perjanjian kawin pasca nikah (*postnuptial agreement*) adalah perjanjian kawin yang dibuat antara suami dan istri setelah perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan antara suami dan istri tersebut, baik yang sudah maupun yang akan ada kelak dikemudian hari. Persoalan yang akan dihadapi oleh suami-istri ketika akan melaksanakan perjanjian kawin pasca nikah (*postnuptial agreement*) yaitu mengenai pembagian harta bersama berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atas dasar jual beli. Ketika suami maupun istri sama-sama menginginkan tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya, maka pada saat itulah persoalan muncul. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara yuridis atas hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) pada perkawinan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sudah dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sedangkan mengenai tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat kepada harta-harta yang akan diperoleh kemudian setelah dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Demikian pula mengenai teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik mengingat bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung, yang dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk selanjutnya disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

**Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Dalam Perkawinan, Perjanjian Harta Perkawinan.**

## **ABSTRACT**

*A postnuptial agreement is a marriage agreement made between husband and wife after the marriage takes place which basically contains the division of property between the husband and wife, both those that have been and will exist in the future. The problem that will be faced by the husband and wife when they are going to carry out the postnuptial agreement is regarding the division of common property in the form of land obtained during the marriage on the basis of buying and selling. When the husband and wife both want the land to be their property, then that is when the problem arises. The purpose of this study is to juridically analyze the ownership rights of land purchased before the creation of a postnuptial agreement on marriage.*

*The type of research that the author uses is normative juridical, using a statutory approach. Meanwhile, the legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations related to research, and secondary legal materials, namely library materials which include official documents, library books, laws and regulations, scientific papers, articles, and documents related to research materials.*

*The results obtained from this study are that the marriage agreement made while in the marriage bond can be carried out after the Constitutional Court decision Number 69 / PUU-XII / 2015, while regarding the land purchased before the marriage agreement is made will remain joint property as stipulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, for the marriage agreement made while in the marriage bond is only binding upon the property which shall be acquired later after the making of the marriage agreement. Similarly, regarding the theory of legal certainty in the opinion of Gustav Radbruch, in principle it has been well fulfilled in principle given that the marriage agreement is made as a legal means of protecting the rights and obligations of the husband and wife while the marital life is in progress, which is made in accordance with the agreement of the parties to be subsequently ratified by the clerk of the Registrar of Marriages or Notaries.*


**Keywords: Marriage Agreement, Covenants In Marriage, Marital Property Agreement.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
1. Pengertian Analisa Yuridis .....	9
2. Pengertian Hak Kepemilikan .....	10
3. Pengertian Tanah .....	11
4. Pengertian Dibeli .....	12
5. Pengertian Perjanjian Kawin .....	12
6. Pengertian Perkawinan .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Kepastian Hukum .....	14
2. Teori Kewenangan .....	15

G. Metode Penelitian .....	16
1. Metode Pendekatan .....	16
2. Spesifikasi Penelitian .....	17
3. Sumber Data .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	22
2. Waktu Diadakan Perjanjian Perkawinan .....	26
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan .....	27
4. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan .....	32
5. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan .....	37
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan .....	39
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	39
b. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	41
c. Hak dan Kewajiban Dalam Perceraian .....	43
B. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	43
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	43
2. Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	48
3. Bentuk-Bentuk dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan .....	52
C. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	67
1. Pengertian Notaris .....	67
2. Kewajiban Notaris .....	68
3. Tugas dan Wewenang Notaris .....	69
4. Larangan Bagi Notaris .....	73

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	75
A.	Analisa Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin ( <i>Postnuptial     Agreement</i> ) Pada Perkawinan .....	75
B.	Peran dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Perkawinan .....	99
C.	Contoh Perjanjian Perkawinan Dalam Ikatan Perkawinan ( <i>Postnuptial Agreement</i> ) .....	122
BAB IV	PENUTUP .....	131
A.	Kesimpulan .....	131
B.	Saran .....	132
DAFTAR PUSTAKA		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, di samping peristiwa-peristiwa lainnya seperti kelahiran, kematian, perceraian dan sebagainya.<sup>1</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>2</sup>

Perbuatan hukum kawin, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang lumayan panjang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh J. Satrio dalam salah satu karyanya bahwa perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri dan biasanya hak dan kewajiban inilah yang pertama-tama terpikir kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, (Liberty, Yogyakarta), hal. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung), hal. 7.

suami isteri, tetapi lebih dari itu yang mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, budaya asing yang individual dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan asing dan merubah pola berpikir dan pelaksanaan dalam hukum perkawinan, salah satunya adalah dengan hadirnya perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta calon pasangan suami isteri. Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum perjanjian yang syarat sahnya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat empat syarat mengenai perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap hukum, suatu hal tertentu dan atas suatu sebab yang halal.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang

---

<sup>3</sup> J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 5.

para pihak tidak menentukan lain. Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.

Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diijinkan oleh undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti Perjanjian kawin atau *Prenuptial Agreement*. Untuk menghindari konflik masalah keuangan perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan. Baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki padahal hal tersebut sangat penting, terutama bagi pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan ini salah satunya adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan bersama seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara. Para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*).

Pengaturan dalam perjanjian perkawinan tidak saja menyangkut mengenai harta, namun dapat mengenai hal apa saja yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang memberikan beberapa syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. *Pertama*, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. *Kedua*, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. *Ketiga*, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. *Keempat*, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (kecuali disepakati bersama para pihak dan tidak merugikan). Dari keempat syarat yang diberikan oleh undang-undang, ada syarat kelima yang tidak boleh diabaikan yaitu pembuatan perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam akta notariil (akta otentik) dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>4</sup> Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agar

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 1987, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta), hal. 27.

perjanjian kawin dapat dianggap sebagai akta otentik maka selain harus dibuat dalam bentuk tertulis, pembuatannya harus dilakukan di hadapan notaris yang merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuatnya.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak pada harta benda.<sup>5</sup> Sudah sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memaksa (*dwingenrecht*) atau disebut juga imperitive norma.<sup>6</sup>

Suami istri dapat membuat perjanjian kawin untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Dimana pengertian perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diatur bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila tidak ada perjanjian kawin maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sejalan dengan pemisahan harta sebagai suatu akibat dari adanya perjanjian perkawinan, ketentuan Pasal 119 KUHPerdara ternyata telah terlebih dahulu mengatur mengenai hal tersebut. Pasal 119 KUHPerdara

---

<sup>5</sup> Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, 2015, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (USU Press, Medan), hal. 67.

<sup>6</sup> Soebekti, R., 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta), hal. 37.

menyebutkan perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin.<sup>7</sup>

Perjanjian kawin pasca nikah (*postnuptial agreement*) adalah perjanjian kawin yang dibuat antara suami dan istri setelah perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan antara suami dan istri tersebut, baik yang sudah maupun yang akan ada kelak dikemudian hari.

Pembagian meliputi apa saja yang menjadi milik bersama suami dan istri, apa saja yang menjadi milik masing-masing suami atau istri, apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, atau dapat juga berkaitan dengan harta bawaan yaitu harta yang dibawa calon suami-istri ke dalam perkawinan agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami. Dan kedepannya baik suami maupun istri dapat memiliki harta atas kepemilikan masing-masing (tidak menjadi harta bersama/gono-gini).

Persoalan yang akan dihadapi oleh suami-istri ketika akan melaksanakan perjanjian kawin pasca nikah (*postnuptial agreement*) yaitu mengenai pembagian harta bersama berupa tanah yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atas dasar jual beli. Ketika suami maupun istri sama-sama menginginkan tanah tersebut untuk menjadi hak miliknya, maka pada saat itulah persoalan muncul.

---

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya), hal. 57.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 hanya mengatur mengenai kapan perjanjian perkawinan tersebut boleh dibuat dan bersifat hanya mengikat para pihak yang membuatnya yaitu suami dan istri, sedangkan mengenai pembagian harta bersama yang mana yang harus menjadi milik suami atau menjadi milik istri belum diatur dalam semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut penulis kajian mengenai perjanjian kawin pasca nikah (*postnuptial agreement*) sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul: **“ANALISA YURIDIS ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH YANG DIBELI SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN KAWIN (*POSTNUPTIAL AGREEMENT*) PADA PERKAWINAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisa yuridis atas hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) pada perkawinan?
2. Bagaimana peran dan kewenangan Notaris dalam membuatkan akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan tanah yang dibeli sebelum perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai analisa yuridis atas hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) pada perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran dan kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan tanah yang dibeli sebelum perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan tercapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat selama perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
  - b. Melalui penelitian ini, secara teori diharapkan dapat menemukan solusi terhadap persoalan hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) pada perkawinan.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada notaris/PPAT agar dalam menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan tanah yang dibeli sebelum perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menerapkan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta-akta notariil.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian.

### 1. Pengertian Analisa Yuridis

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno "*analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu "*ana*" yang berarti kembali dan "*luein*" yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.<sup>8</sup>

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan,

---

<sup>8</sup> Adzikra Ibrahim, "*Pengertian Analisa Menurut Para Ahli*", diakses di <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, tanggal 24 November 2021, Pukul 10.37 WIB.

kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan analisa yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Analisa yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

## 2. Pengertian Hak Kepemilikan

Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat berarti kepemilikan secara non-fisik maupun tidak. Sejarah munculnya hak kepemilikan dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni teori kepemilikan individu dan teori sosial.

Caporaso dan levine mencoba menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan melalui persepsi yang lain, yaitu aliran positivis (yang berargumentasi bahwa hak-hak tercipta melalui sistem politik) dan aliran hak alamiah (yang berargumentasi bahwa sejatinya setiap orang telah memiliki haknya sejak lahir).<sup>9</sup> Banyak yang mengartikan bahwa Hak

---

<sup>9</sup> Shashabilla Ajeng Prayogo, *Ekonomi Kelembagaan: Teori Hak Kepemilikan*, Diakses dari laman <https://medium.com/@thestarrynight/ekonomi-kelembagaan-teori-hak-kepemilikan-7-ee906b80b696>, pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 13.20 WIB.

Kepemilikan terbatas hanyalah benda, namun sebenarnya hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak untuk memiliki, mengelola, menjual, menggunakan, ataupun kebebasan akses dan lain-lain terhadap sesuatu, jadi tidak terbatas hanya benda saja.

### 3. Pengertian Tanah

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.<sup>10</sup>

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

UUPA sampai saat ini masih dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional. UUPA mengatur hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 kecuali hak pengelolaan. Namun demikian, UUPA tidak memberi pengertian secara eksplisit tentang hukum pertanahan.<sup>11</sup> UUPA hanya menyebutkan pengertian hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 tersebut diatas.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia, Jakarta), hal. 1433.

<sup>11</sup> Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Refika Aditama, Madura), hal. 2.

#### 4. Pengertian Dibeli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata beli adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar. Pengertian beli dalam penelitian ini adalah merupakan perbuatan hukum salah satu pihak untuk memperoleh hak atas tanah dari pihak lainnya selaku penjual dan selaku pemilik sah atas tanah tersebut dengan cara membayar.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

#### 5. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian berarti persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan perkawinan berarti pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami dan istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> HR. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung), hal. 1.

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup>

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

## **6. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud membentuk keluarga, tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.<sup>14</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sebab dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

<sup>14</sup> Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hal. 58.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 59.

- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

## 2. Teori Kewenangan

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa kewenangan pada hakikatnya berasal dari dua sumber yakni atribusi dan delegasi. Namun disamping itu, kadangkala mandate digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh kewenangan.<sup>16</sup>

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philippus menambahkan bahwa berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.<sup>17</sup> Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui

---

<sup>16</sup> Philippus M. Hadjon, dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta), hal. 12.

<sup>17</sup> Philippus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Gadjahmada University Press, Yogyakarta), hal. 110.

apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif yang lebih spesifik membahas mengenai perundang-undangan atau disebut juga yuridis normatif. Penelitian normatif akan meneliti berbagai peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang bersumber kepada kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan atau *statues approach* dan pendekatan konseptual akan dipergunakan dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan dipergunakan adalah berbanding lurus dengan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan artinya peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual mewajibkan peneliti mengumpulkan konsep-konsep dari buku-buku hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, Jakarta), hal. 52.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskripsi dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>19</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber dengan wawancara di lapangan.<sup>20</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 43.

<sup>20</sup> Burhan Bugin, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Kencana, Jakarta), hal.128.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta), hal.141.

dalam bentuk buku-buku atau literatur yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan. Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

---

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung), hal. 65.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data Primer

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data primer yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan pengenaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang atas sertifikat hak milik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

b. Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian dan data sekunder yang diperlukan di dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

## 5. Metode Analisis data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat para ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepolo, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema<sup>23</sup>. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

---

<sup>23</sup> Lexy J.Moleong, 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung), hal.103.

Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu tentang perkawinan, perjanjian perkawinan, hak kepemilikan tanah, dan peralihan hak atas tanah.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait analisa yuridis atas hak kepemilikan tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) pada perkawinan, dan peran dan kewenangan Notaris dalam membuat akta perjanjian kawin terhadap kepemilikan tanah yang dibeli sebelum perkawinan.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini meguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

##### 1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-pebuatan untuk memenuhi kepentingannya dalam pergaulan hidup sosial. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum.<sup>24</sup> Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah (*hibah*).
- b. Perbuatan hukum dua pihak, ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Misalnya membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan, persetujuan jual beli dan lain-lain.

Dua golongan perbuatan hukum tersebut diatas, perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua belah pihak, karena perjanjian perkawinan yang seperti itu telah diatur dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan, biasa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>24</sup> CST. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Jakarta), hal. 119.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam KUHPerdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>26</sup> Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,<sup>27</sup> sedangkan *voorwaard* berarti syarat.<sup>28</sup>

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun, dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:<sup>29</sup>

- a. Perjanjian: persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- b. Perkawinan: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUHPerdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

<sup>26</sup> Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta), hal. 37.

<sup>27</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulono, 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Ghalia, Jakarta), hal. 107.

<sup>28</sup> S. Wojawasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Ikhtiar Baru, Van Hoere, Jakarta), hal. 771.

<sup>29</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Press, Jakarta), hal. 601.

membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan ini dipertegas lagi pada Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Secara formal perjanjian perkawinan diartikan bahwa tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>30</sup>

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>31</sup> Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama

---

<sup>30</sup> Damanhuri HR., 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung), hal. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

itu berlangsung mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.<sup>32</sup>

Beberapa ahli lainnya memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. R. Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>33</sup>
- b. Soetojo Prawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, menyebutkan “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.<sup>34</sup>
- c. Komar Andasmita, menguraikan perjanjian kawin sebagai perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.<sup>35</sup>
- d. Munir Fuady, bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri selama perkawinan atau setelah putusnya perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.2.

<sup>33</sup> H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, (CV Mandar Maju, Bandung), hal. 190.

<sup>34</sup> R.Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Alumni, Bandung), hal. 57.

<sup>35</sup> Komar Andasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Ikatan Notaris Indonesia, Bandung), hal. 53.

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, (Rajawali Pers, Jakarta), hal. 18.

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.

## **2. Waktu Diadakan Perjanjian Perkawinan**

Waktu diadakan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif karena masih terdapat cela didalamnya, hal itu ditandai pada Pasal 29 ayat (4), yaitu: “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 didalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Jadi selama masih terikat oleh perjanjian perkawinan kedua belah pihak/suami-istri dapat mengajukan langsung ke pegawai pencatat perkawinan atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta.

### **3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan**

Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan yang ada dalam UU Perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pra nikah dalam pasal ini tak termasuk taklik-talak.

Secara awam dan garis besar, perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yakni Perjanjian Pemisahan Harta Murni dan Perjanjian Harta Bawaan. Untuk Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga selama dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.

Perjanjian Harta Bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah terjadinya pernikahan menjadi harga bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.

Adapun tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami isteri tersebut yaitu :<sup>37</sup>

a. Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi

Pasal 115 KUHPerdara menyebutkan jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka berartilah bahwa perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua.

Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan.

Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami isteri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau isteri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- 1) Milik pribadi suami.
- 2) Milik pribadi isteri

---

<sup>37</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, (UNAIR, Surabaya), hal. 88.

3) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan

b. Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*), undang-undang hanya memuat satu pasal yaitu Pasal 164 KUHPerdara. Ketentuan dalam perjanjian kawin, menentukan antara suami dan isteri hanya akan ada kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan ada kebersamaan bulat atau menyeluruh menurut undang-undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi. Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga terdapat kemungkinan adanya tiga jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan kebersamaan hasil dan pendapatan. Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ini dahulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat: kebersamaan tersebut dalam banyak hal sama dengan kebersamaan untung rugi.

Perbedaannya, apabila kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian (saldo negatif), maka suami yang mengurus kebersamaan itu. Dengan kata lain, suami harus memikul seluruh kerugian. Apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KUHPerdara yang menentukan bahwa, “setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta

kekayaan itu laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerduta menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul dalam praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami.

c. Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami isteri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi. Sementara isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti telah dijelaskan diatas.

Perjanjian pra nikah pada dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain: tentang

pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Terkait hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.<sup>38</sup>

#### 4. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan tersebut disebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mempertegas UU Perkawinan dan PP tersebut diatas, dalam Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut mengatur tatacara perkawinan, yaitu:

- a. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

---

<sup>38</sup> Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta) hal. 51.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PP 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13 PP 9 Tahun 1975. Berkaitan dengan itu diuraikan dalam KHI yaitu; Pasal 4 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh PPN (Pasal 5 & 6), akta nikah dan itsbat nikah (Pasal 7). Rukun perkawinan adalah; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan Ijab Kabul (Pasal 14 sampai Pasal 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30 sampai Pasal 38). Larangan Perkawinan karena beberapa sebab (Pasal 39 – 44). Bila dicermati dari penjabaran KHI diatas lalu dibandingkan dengan uraian menurut Hukum Islam sebelumnya maka dijumpai adanya perbedaan dalam hal pencatatan perkawinan.<sup>39</sup>

Hukum Perkawinan Islam tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga negara. Sementara dalam Hukum Perkawinan Indonesia, perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili calon pengantin akan melangsungkan perkawinan. Bila suatu

---

<sup>39</sup> Hasmy, 1995, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet Ke-5, (Bulan Bintang, Jakarta), hal. 176.

perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif). Suatu perjanjian kawin agar berlaku sah dan mengikat baik bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat Subyektif

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kawin, kecuali jika dalam peraturan tersebut ditentukan adanya pengecualian. Adapun syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya suatu sebab yang halal yang melatar belakangi lahirnya perjanjian tersebut.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat perjanjian adalah berkaitan dengan subjek perjanjian. Orang yang telah dewasa untuk membuat perjanjian menurut Pasal 330 KUH Perdata mereka

yang berumur 21 tahun dan berumur 18 tahun menurut Pasal 47 UUP. Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian kawin maka para pihak harus sudah cakap hukum.

b. Syarat Formil

Syarat formil perjanjian kawin adalah mengenai bentuk perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan suatu akta otentik atau Akta Notariil. Apabila suatu perjanjian kawin tidak dibuat dengan Akta Notaris maka perjanjian kawin tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 UUP, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum ijab qabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan” maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat

nikah harus dilakukan sebelum dilaksanakan ijab qabul antara kedua mempelai.<sup>40</sup>

Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UU Perkawinan tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama. Sementara pengesahan dari pegawai pencatat nikah bukan merupakan pengumuman atas adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut hanya bersifat untuk me-legitimasi perjanjian kawin dengan melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi pencatat perkawinan.<sup>41</sup>

Maksud dari akta notaris adalah akta otentik, bukan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris adalah bertujuan untuk :

- 1) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 35.

sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya.

- 2) Dengan dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang dimiliki oleh suatu rumah tangga.

c. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah mengenai isi perjanjian kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Isi dari perjanjian kawin tersebut adalah bebas dan sepenuhnya diserahkan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Suatu perjanjian kawin dilarang memuat syarat dan ketentuan bahwa istri kehilangan haknya untuk melepaskan atau menolak hak bagian atas harta persatuan.

Tujuan dari pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-undang adalah dilarang atau tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>

## 5. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Dibuatnya perjanjian kawin dimaksudkan agar seorang suami harus menghormati hak istrinya. Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUP ditegaskan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan

---

<sup>42</sup> R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta), hal. 49.

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Artinya, suami tidak boleh bertindak main kuasa dengan melarang istri bekerja, sementara kebutuhan nafkah anak-anak dan rumah tangga tidak dapat dicukupi oleh suaminya. Justru kegiatan istri di luar rumah tangga untuk bekerja tersebut bertujuan membantu meringankan beban suami dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka.

Hanya saja aktivitas istri di luar rumah sebagai pekerja hendaknya dijalankan dengan tidak meninggalkan peran istri sebagai ibu rumah tangga yang harus tetap mengurus segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga bersangkutan Penyebab berakhirnya perjanjian kawin, jika:

- a. Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai mati.

Hal ini jelas mengakibatkan terputusnya perjanjian kawin yang mengikat keduanya, seperti yang diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

- b. Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hal.14-15.

## 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

### a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan ketentuan Pasal 31 UU Perkawinan mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>44</sup> UU Perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat

---

<sup>44</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke 1, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung), hal. 125-126.

dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.<sup>45</sup> Kemudian Pasal 32 UU Perkawinan menerangkan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 30 UU Perkawinan merupakan prolog bagi Pasal 32, UU Perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, disamping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan. Pada Pasal 33 UU Perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 127.

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

**b. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Hak dan kewajiban orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal balik yang disebut dengan alimentasi. Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Selain itu apabila anak telah dewasa, ia wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai alimentasi diatur dalam Pasal 45 – 49 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya.

Kekuasaan orang tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 48 UU Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada dibawah kekuasaannya tersebut. Kecuali apabila kepentingan si anak menghendaknya.

Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan anantara kedua orang tua putus. Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila:

- 1) Anak mencapai umur 18 tahun.
- 2) Anak kawin.
- 3) Salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya.

Pasal 49 ayat (1) UU perkawinan menentukan bahwa yang dapat meminta pencabutan kekuasaan orang tua adalah:

- 1) Orang tua yang lain
- 2) Keluarga anak dalam garis lurus ke atas.
- 3) Saudara kandung yang telah dewasa.
- 4) Pejabat yang berwenang.

Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, pengadilan akan memberikan keputusannya mencabut kekuasaan orang tua apabila terbukti:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Pasal 42 ayat (2) diatas menegaskan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>46</sup>

### c. Hak dan Kewajiban Dalam Perceraian

Hak dan kewajiban dalam perceraian didalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinann karena perceraian ialah:<sup>47</sup>

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

## B. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata *al-aqd*,<sup>48</sup> yang berarti

<sup>46</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Cet-1, (UMM Press, Malang), hal. 65.

<sup>47</sup> Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, Cet-5, (UMM Press, Malang), hal. 67.

<sup>48</sup> *Al-Munawwir*, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Pustaka Progressif, Surabaya), hal. 953.

“mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (*arrabt*)”.<sup>49</sup> Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>50</sup>

Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian,<sup>51</sup> yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata *ahd* (*al-ahdu*), Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian,<sup>52</sup> sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.<sup>53</sup> Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.<sup>54</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 466.

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta), hal. 1.

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 247.

<sup>52</sup> Al-Quran Surah Al-Maidah ayat (1).

<sup>53</sup> Al-Quran Surah An-Nahl ayat (91) dan Al-Isra' ayat (34).

<sup>54</sup> Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hal. 248.

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Definisi akad yang lain adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas

kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbincang tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja. Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain.

Perkawinan atau al-nikah berasal dari lafaz *nakaha*, *yankihu*, *nahkan*, *nikahan*, adalah sinonim dengan kalimat *zawaj* yang berasal dari lafaz *zawwaja*, *yuzawwiju*, *tazwij*, *zawaj*.<sup>55</sup> Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya dari kata nikah berarti berkumpul, sedang menurut kiasan berarti *wata* ' yang artinya bersetubuh.<sup>56</sup> Jadi, nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan

---

<sup>55</sup> Dahlan Idhamy, 1984, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Al- Ikhlas, Surabaya), hal. 9.

<sup>56</sup> Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tantang Perkawinan*, (PT. Bulan Bintang, Jakarta), hal. 11.

pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

- a. Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (*haqiqi*) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti *majazi*).
- b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- c. Ulama Shafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحًا atau زَوْجًا, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- d. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

e. Menurut Saleh al-Uthsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang shalih dan membangun masyarakat yang bersih.<sup>57</sup>

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang diperbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Hukum Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Sesuatu ketentuan yang hendak diberlakukan tentunya harus memiliki basis legitimasi. Meskipun al Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan, namun menurut beberapa ulama fikih ditetapkan dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan didasarkan pada prinsip bahwa suatu perbuatan bebas menurut asalnya. Dalam kaidah fikih dikatakan:


الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> M. Sholeh Al-Utsaimin, 1991, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Risalah Gusti, Surabaya), hal. 1.

<sup>58</sup> Rahmat Syafe'i, 1998, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pustaka Setia, Bandung), hal. 283.

Perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas dianalogikan dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, oleh karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan hukum perjanjian-perjanjian pada umumnya. Dalam ketentuan hukum Islam kita menemukan nash baik dalam al Qur'an maupun sunnah yang menjadi dasar hukum perjanjian. Al Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam mengatur tentang ketentuan mengenai keharusan menunaikan janji, baik janji yang berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, sebagaimana di terangkan dalam surat al Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اٰجَلْتُمْ لَكُمْ بَيْعَةٌ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ  
غَيْرَ مَجْلِيْ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَخَبِيْرٌۭ مَا يُرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>59</sup>

Ayat yang lain tepatnya surat al Isra' ayat 34 Allah menyatakan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۗ

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalim, Jakarta), hal. 107.

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.<sup>60</sup>

Rasulullah mengatakan tentang keharusan menepati janji sebagaimana sabdanya:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمُ إِلَّا شَرَطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Orang Islam wajib menepati janjinya kecuali janji yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram.<sup>61</sup>

Merujuk pada keterangan nash di atas perjanjian yang dimaksud yang diperbolehkan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan shari'at dan tidak sah hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan shari'at dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Dengan kata lain perjanjian yang bertentangan dengan shari'at dianggap batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil sekalipun seratus syarat.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 268.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*; Alih Bahasa Oleh Moh. Thali, Cet. 7, (Al Ma'arif, Jakarta), hal. 72.

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fikih Munakahat*, Cet.5, (Kencana, Jakarta), hal. 120.

Mengenai hal hukum perjanjian perkawinan ini meskipun Al Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian perkawinan namun ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan karena segala perbuatan dalam muamalah menurut asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Fikih Sunnah terdapat suatu penjelasan yang berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan ini. Penjelasannya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ada yang wajib dipenuhi dan ada pula yang secara tegas dilarang oleh shara'.

Masalahnya sekarang adalah perjanjian perkawinan semacam apa yang wajib dipenuhi dan apa yang tidak wajib dipenuhi, juga perjanjian apa yang diperselisihkan mengenai wajib tidaknya pemenuhannya serta yang secara tegas dilarang oleh shara' itu.

Sebelumnya hal ini akan ditinjau dari segi yuridisnya bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dan merupakan persetujuan suci.<sup>63</sup> Dikatakan suatu perjanjian karena kenyataannya yaitu perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan kelamin dan dikatakan sebagai persetujuan suci karena perkawinan itu tidak hanya merupakan lembaga yang dengan adanya perkawinan menyebabkan halalnya mengadakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Akan tetapi perkawinan mengandung aspek-aspek yang suci dan mulia disebabkan merupakan suatu pelaksanaan dari perintah agama.

---

<sup>63</sup> Ashaf A. Fyzo, 1965, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Tinta Mas, Jakarta), hal. 108.

Menurut Nadimah Tanjung, aspek perjanjian dalam hal perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, apabila dibandingkan dengan perjanjian lain pada umumnya. Ketiga karakter khusus tersebut adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keridhaan dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
- b. Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Berdasarkan uraian yang di atas sudah jelas bahwa secara yuridis, salah satu aspek dari perjanjian perkawinan itu adalah perkawinan memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Tetapi, yang terpenting untuk dikemukakan adalah bahwa hak maupun kewajiban dari adanya perkawinan terhadap suami istri telah ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana tentang perjanjian perkawinan ini menurut segi pandangan hukum Islam mengingat bahwa maksud dari perjanjian tersebut adalah akibat dari perkawinan diluar apa yang telah ditentukan oleh hukum yang semestinya.

---

<sup>64</sup> Nadimah Tanjung, 2011, *Islam dan Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta), hal. 28-29.

### 3. Bentuk-Bentuk dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Banyak dalil-dalil baik dari al-qur'an maupun sunnah dalam ketentuan hukum Islam, baik qauliyah, naqliyah, maupun amaliyah yang menetapkan akibat dari adanya sesuatu akad. Demikian juga dengan perjanjian perkawinan, sampai sejauh manakah kedua belah pihak dapat membuat suatu perjanjian, dan sampai seberapa daya ikat perjanjiannya terhadap kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Adapun perjanjian perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dasar Islam, maka perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan semacam itu adalah dibenarkan dan masing-masing pihak diharuskan untuk menjalankannya sebagaimana mestinya. Sayyid Sabiq mengklasifikasikan mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Fikih Sunnah menjadi empat bentuk yaitu:<sup>65</sup>

- a. Perjanjian perkawinan yang masih termasuk rangkaian ketentuan hukum perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang masih dalam rangkaian ketentuan hukum perkawinan adalah perjanjian yang masih termasuk dalam ketentuan-ketentuan dan tujuan perkawinan serta tidak mengandung hal-hal yang dapat digolongkan dalam perbuatan yang menyalahi hukum shara'. Terhadap perjanjian yang telah disebutkan di atas maka

---

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 71.

para ahli hukum Islam bersepakat bahwa perjanjian perkawinan semacam itu dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Kondisi itu dikarenakan bahwa perjanjian semacam itu sesuai dengan ketentuan tentang akibat-akibat dari perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sesuai dengan maksud dari tujuan dari perkawinan itu sendiri, lagi pula bahwa menepati janji-janji yang dengannya menjadikan halalnya hubungan kelamin adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, mengingat bahwa perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

b. Perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan hukum perkawinan adalah perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan shara' seperti perjanjian perkawinan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suami tidak memberi nafkah.
- 2) Suami tidak mau bersetubuh (jima').
- 3) Suami tidak mau memberi mahar.
- 4) Suami memisahkan diri dari istrinya.
- 5) Istri menafkahi suaminya.

Perjanjian perkawinan di atas, tidak wajib dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya sebab menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam dan bertentangan dengan kehendak akad itu sendiri. Adapun akadnya tetap sah, hal itu

dikarenakan bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk unsur-unsur dari akad nikah, jadi baik disebutkan atau tidak mengenai perjanjian-perjanjian itu, maka tidak mempengaruhi sedikitpun tentang keabsahan akad.<sup>66</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian perkawinan yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan beserta akibat-akibatnya yang telah ditentukan oleh shara' atau berlainan dengan peraturan dasar perkawinan dianggap batal.

- c. Perjanjian perkawinan yang hanya mengandung manfaat bagi pihak istri saja.

Perjanjian perkawinan yang dimaksud di atas adalah perjanjian perkawinan yang manfaatnya hanya menguntungkan untuk istri semata, namun ada penyimpangan dari ketentuan yang semestinya seperti hal-hal berikut ini:

- 1) Suami tidak boleh menyuruh istri keluar.
- 2) Suami tidak boleh mengajak keluar istri.
- 3) Suami tidak boleh memadukan istri.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang keabsahan dari pada perjanjian di atas.

- 1) Golongan Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku, adapun akad

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

nikahnya tetaplah sah dan suaminya tidak wajib memenuhi perjanjian tersebut dengan alasan:

a) Hadis Rasulullah SAW

المسلمون على شروطهم إلا شرطوا حرم حلالاً حلالاً حراماً

Artinya: Orang-orang itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (HR. Al-Baihaqi).

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil sekalipun seratus syarat. (HR. Al-Baihaqi).

Dalil di atas memberi pengertian, bahwa setiap perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan tidak ada dalam kitab Allah SWT, maka perjanjian semacam itu dianggap batal oleh karena itu tidak wajib bagi suami untuk memenuhinya. Perjanjian tersebut dianggap menyimpang dari hal yang sebenarnya di bolehkan agama.

b) Golongan Umar bin Khattab, Said bin Abi Waqosh, Muawiyah, Amrun bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Said, Thowus, Anzaiy, Ishaq dan golongan Hambali mereka berpendapat bahwa perjanjian perkawinan tersebut wajib dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka istri berhak fasakh dengan dasar pada surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةَ الْأَتْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَجْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>67</sup>

Berdasarkan surat tersebut, maka kita diharuskan untuk memenuhi perjanjian yang telah kita buat meskipun perjanjian tersebut hanya menguntungkan pihak istri saja.

d. Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama.

Perjanjian perkawinan yang secara tegas dilarang oleh agama adalah perjanjian yang dibuat oleh istri agar suami menceraikan istrinya yang lain karena tidak mau dimadu, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang seseorang laki-laki meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang akan dibeli saudaranya dan perempuan yang minta madunya ditalak agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian saudaranya, padahal rejekinya itu sudah ada dalam ketetapan Allah. (H.R. Bukhari Muslim)”.

Larangan dalam hadis tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang. Oleh karena perempuan ini mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Oleh karenanya perjanjian semacam itu dianggap batal dan tidak wajib memenuhinya.

### **C. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kalim, Jakarta), hal. 107.

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Mendapatkan keturunan adalah harapan yang diinginkan dari suatu perkawinan. Keturunan menjadi penerus orang tua dan kerabat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila Pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir tetapi batin juga mempunyai peranan yang penting.<sup>68</sup>

Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh

---

<sup>68</sup> Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>, *Privat Law*, (Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).

keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>69</sup>

Sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dikatakan bahwa dalam proses perkawinan yang dicita-citakan itu sudah tentu mereka mengharap perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan bahagia selama-lamanya sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan.

Perkawinan selain mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, juga mempunyai tujuan dapat hidup bersama pada suatu masyarakat dalam ikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi berupa harta kekayaan perkawinan yang akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan modal dalam perkawinan.

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami istri, maka terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan itu berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk hadiah atau hibah, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang diwariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya.

---

<sup>69</sup> Sudarsono, 2003, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta), hal. 77.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai harta bersama dalam perkawinan, antara lain :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan tidak menentukan lain kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kedudukan harta dalam perkawinan terutama harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri dapat tidak menjadi harta bersama apabila ditentukan dalam perjanjian kawin. Sebelum perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan bersama, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta dengan syarat keberadaan perjanjian kawin tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan ketertiban umum.

Tidak semua perkawinan sesuai dengan yang diharapkan dalam mewujudkan kehidupan berumah tangga yang damai, bahagia, harmonis, dan kekal selama-lamanya. Terkadang faktor ketidakcocokan satu sama lain seringkali mempengaruhi kehidupan berumah tangga, ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang berujung timbulnya perceraian. Sehingga saat ini tidak sedikit pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan sebuah perjanjian sebagai

langkah antisipasi dalam sebuah perkawinan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan, perjanjian itu harus diadakan sebelum dilakukan perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan.

Perjanjian kawin dalam UU Perkawinan tersebut menyatakan sebelum perkawinan, dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sighat taklik ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya, setelah ijab qabul selesai mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya perjanjian kawin itu sifat dan hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Secara umum perjanjian kawin berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin mulai berlaku

---

<sup>70</sup> Zulfi Diane Zaini, 2012, *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, <https://media.neliti.com/media/publications/12289-ID-perspektif-hukum-sebagai-landasan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-sebuah-pendek.pdf>, *Jurnal Hukum Unissula*, (Vol. XXVIII, No. 2, Desember 2012), hal. 944.

sejak perkawinan dilangsungkan. Isi perjanjian kawin itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami dan calon istri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan memuat ketentuan tentang masalah harta benda dalam perkawinan, perjanjian ini juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan.

UU Perkawinan juga membolehkan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan oleh calon suami dan istri, atas dasar persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan, dengan syarat keberadaan perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan penjelasan tentang:

1. Terkait pelaksanaan perkawinan, maka pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya tidak secara rinci dijelaskan apa saja yang dapat diperjanjikan oleh kedua belah pihak jika ingin mengadakan perjanjian perkawinan, sehingga ini dapat diartikan bahwa dalam artian apapun bisa diperjanjikan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak boleh merugikan pihak ketiga atas diterbitkannya perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa taklik talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan dan setiap perjanjian tersebut harus dituangkan dalam suatu Akta Perkawinan.

Bermaksud mempertegas perjanjian perkawinan bagi suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sehingga mempunyai suatu kekuatan hukum, maka dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47, 48, 49 dan Pasal 50, bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
4. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
5. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
6. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.
8. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Setiap keluarga pada dasarnya menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan untuk selama hidupnya. Hal ini selaras dari

tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang akan dilaksanakan oleh suami istri harus memenuhi tata cara dan syarat-syarat perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah perkawinan dilaksanakan kedua suami istri menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kemudian ditanda tangani oleh kedua orang saksi dan wali nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa Akta Perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :

“Perjanjian perkawinan yang sah dibuat dalam Akta Perkawinan harus ditaati oleh suami istri tersebut tetapi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri yang bersangkutan”.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam suatu perkawinan terkait pada permasalahan harta atau lainnya. Timbulnya kesadaran hukum sebagian masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan karena timbulnya permasalahan harta bersama, adanya hutang dalam harta bersama.

Perjanjian perkawinan dilakukan juga untuk mendapatkan kepastian mengenai harta, melindungi kepentingan para pihak. Alasan lain yang mendorong dibuatnya perjanjian perkawinan karena kemajuan dan perkembangan zaman yang diikuti dengan permasalahan perkawinan lebih

kompleks dibandingkan zaman dulu, serta faktor meningkatnya angka perceraian.<sup>71</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Sejak pendaftaran, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
3. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa apabila perjanjian perkawinan sah dimuat dalam Akta Perkawinan maka tidak boleh dicabut kembali, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Dengan demikian antara suami istri tidak boleh melanggar perjanjian perkawinan yang telah disepakati. Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan, suami istri mempunyai harapan supaya perkawinan dapat berjalan tanpa ada rintangan atau halangan. Akan

---

<sup>71</sup> Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak" (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) *Privat Law*, (Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018), hal. 223.

tetapi tidak semua keinginan setiap manusia dapat tercapai seperti dikehendaki, demikian juga dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan. Adakalanya suami istri tersebut tidak mentaati perjanjian perkawinan yang telah dimuat dalam akta perkawinan tersebut.

Akibat hukum adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>72</sup> R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), hal. 13.

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

## **2. Kewajiban Notaris**

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris tersebut diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

### **3. Tugas dan Wewenang Notaris**

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan

akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

---

<sup>73</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3. (Erlangga, Jakarta), hal 49-50.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

#### **4. Larangan Bagi Notaris**

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi

Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisa Yuridis Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (*Postnuptial Agreement*) Pada Perkawinan

Tanah merupakan komponen terpenting dan utama yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia memerlukan tanah, baik untuk kepentingan pemukiman, pertanian, perkebunan maupun berbagai kepentingan lainnya, semua kegiatan pembangunan yang dilakukan baik untuk perumahan pribadi atau pembangunan untuk kepentingan umum membutuhkan areal tanah sebagai prasarannya. Hal ini karena tanah bukan hanya sebagai lahan untuk ditinggali melainkan juga untuk beraktivitas dan menjalankan usaha.

Betapa pentingnya tanah sebagai sumber daya hidup, tidak ada sekelompok masyarakatpun di dunia ini yang tidak memiliki aturan-aturan tertentu dalam masalah pertanahan ini, penduduk bertambah, pemikiran manusia yang semakin berkembang dan berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata cara manusia menentukan sikapnya terhadap tanah.<sup>74</sup>

Membicarakan bidang tanah hak dapat dikatakan sangat identik dengan membicarakan hak-hak yang melekat pada tanah itu, karena tidak ada lagi bidang-bidang tanah di kawasan yang dihuni oleh manusia yang tidak terkait dengan hak menguasai dan atau hak milik.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hamdalilah, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah". *Lambung Mangkurat Law Journal*, (Vol. 1 No. 2), hal. 152.

<sup>75</sup> Maria S.W. Sumardjono dan Martin Samosir, 2000, *Hukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek*. (Bina Media, Medan), hal. 48.

Hak atas tanah dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun oleh badan hukum. Sehingga, pemegang hak atas tanah bisa saja perseorangan ataupun badan hukum.

Selama ini, hak atas tanah yang didapat selama dan dalam perkawinan pada umumnya diterbitkan atas nama suami atau atas nama istri saja pada sertifikatnya. Selama tidak ada pemisahan harta dalam perjanjian kawin, maka terbentuklah harta bersama diantara suami isteri tersebut. Hak atas tanah yang didapat dalam perkawinan sudah tentu termasuk harta bersama, apalagi pembelian dilakukan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Namun dalam kenyataan, pemegang hak atas tanah yang tertera pada sertifikat adalah nama suami atau istrinya, bukan nama keduanya yaitu suami isteri.

Pembelian hak atas tanah yang dilakukan pada saat setelah perkawinan diantara keduanya, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama karena telah terjadi perkawinan diantara keduanya, terkecuali pada saat menjual dan/atau membeli objek atas tanah dilakukan pada saat salah satu pihak tidak dalam ikatan perkawinan. Akibat tidak dicantulkannya nama pasangan suami dan isteri pada sertifikat hak milik atas tanah mereka, dapat menimbulkan masalah di belakang hari, apabila dikemudian hari terjadi perjanjian dalam perkawinan, yang mana perjanjian tersebut akan terjadi pemisahan harta antara suami isteri tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan yang suci, perikatan antara suami isteri

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antar seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia.

Selain hak dan kewajiban, harta benda juga sangat mempengaruhi karena dapat menimbulkan perselisihan dan hilangnya kerukunan. Setelah perkawinan berlangsung, demi hukum harta benda dari suami dan isteri akan bersatu, yaitu yang dikenal dengan istilah harta gono gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menghindari adanya perselisihan mengenai harta benda tersebut, calon suami dan isteri dapat membuat sebuah akta perjanjian kawin atau yang disebut juga perjanjian pra nikah. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan, tepatnya pada Pasal 29. Dengan adanya perjanjian kawin ini, tidak terjadi percampuran harta dari suami dan isteri sehingga harta dan utang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pribadi. Isi dalam perjanjian kawin dapat ditentukan dari kesepakatan para pihak apakah harta mereka akan terpisah seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Perjanjian kawin di Indonesia masih dianggap menjadi persoalan yang sensitif, tabu, tidak lazim, dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, egois,

tidak etis, tidak sesuai dengan adat ketimuran, dan sebagainya.<sup>76</sup> Padahal, ada kalanya perjanjian kawin tersebut bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian kawin diatur untuk dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Sekarang ini telah terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai hasil dari uji materiil yang dilakukan atas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perjanjian kawin. Dari putusan tersebut, makna perjanjian kawin telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pembuatannya perjanjian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan, pada

---

<sup>76</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III, (Visimedia, Jakarta), hal. 83.

waktu dilangsungkannya perkawinan, maupun selama dalam ikatan perkawinan. Sebelumnya, hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan peraturan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini tentu telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang bersangkutan dengan akibat hukumnya, yaitu untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau yang biasanya adalah kreditur. Jika perjanjian kawin itu dibuat setelah perkawinan, dikhawatirkan akan terdapat resiko kreditur dirugikan akibat dari hutang piutang yang belum dilunasi. Akibat hukum atas pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan melibatkan para pihak, harta benda, dan pihak ketiga.

Setelah diperbolehkannya membuat perjanjian kawin setelah perkawinan, para pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah tercantum dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat berlaku dan mengikat bagi keduanya, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian kawin yang sah adalah yang sesuai dengan asas-asas berkontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ada kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>77</sup> Dalam hal ini, para pihak telah bersepakat untuk membuat perjanjian kawin, para pihak telah cakap bertindak karena telah mencapai usia dewasa

---

<sup>77</sup> Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun, 2016, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum dan Keadilan Para Pihak, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1443/1116>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hal. 207.

(telah melangsungkan perkawinan), perjanjian yang dibuat mengenai suatu hal tertentu yakni pemisahan harta maupun mengenai hal lain yang disepakati, serta perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan.

Perjanjian kawin juga sah jika dibuat dihadapan Notaris agar mempunyai kekuatan pembuktian dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil Saat ini, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Setelah perjanjian berlaku bagi para pihak, terdapat konsekuensi terhadap harta benda yang ada dan tentunya berdasar pada jenis pemisahan harta yang dibuat. Jika isi dalam perjanjian mengatur mengenai pemisahan harta sepenuhnya maka harta suami isteri tidak bercampur sama sekali, ataupun jika mengenai kebersamaan untung dan rugi maka harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama termasuk hutang-hutang, dan jika mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan maka hanya harta yang didapatkan setelah dan selama perkawinan saja yang menjadi harta bersama namun untuk

kerugian yang diderita hanya menjadi tanggungan dari pihak yang mengelola sehingga menimbulkan kerugian.

Terdapat pembagian harta akibat pemisahan harta dan adapun terhadap harta untuk pewarisan dan pencatatan peralihan kepemilikan harta benda juga berdampak akibat pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan, yaitu mengenai kepastian hukum terhadap pembagian pemisahan harta, kepastian hukum dalam pewarisan, dan dampak hukum terhadap proses dan ketentuan terhadap pencatatan peralihan kepemilikan harta benda sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian pemisahan harta setelah pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan secara mendalam.

Mengenai status tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan, secara hukum merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut dapat menentukan berdasarkan kesepakatan bersama apakah tanah yang sudah dibeli sebelum perjanjian tersebut akan tetap menjadi harta bersama atau dibagi menjadi hak salah satu pihak.

Implementasi terkait pemisahan harta akibat pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan belum diatur secara jelas. Pertama, apakah terhadap harta bersama langsung dilakukan pemisahan serta ditentukan bagian masing-masing antara suami isteri; atau Kedua, dianggap harta yang didapatkan

sebelum pembuatan perjanjian kawin tetap menjadi harta bersama dan terjadi pemisahan harta setelah pembuatan perjanjian kawin.

Menurut penulis, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyebutkan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” hanya merupakan penegasan tentang masa berlaku perjanjian saja. Sedangkan mengenai status tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian, tetap menjadi kewenangan suami istri yang membuat perjanjian itu untuk menentukannya berdasarkan kesepakatan.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya merubah substansi dari ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan saja, yang awalnya hanya dapat dilakukan pada waktu sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan kini mengalami perluasan makna dengan diperbolehkannya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Sedangkan ketentuan mengenai harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah menjadi harta bersama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak ada perubahan. Dengan demikian, terhadap tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan adalah tetap menjadi harta bersama suami istri tersebut. Adapun perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat terhadap harta-harta yang akan diperoleh kemudian. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya dapat mengenai hal lain yang tidak terbatas pada masalah harta. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

terdapat kewenangan baru yang diberikan kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Penerapan hukum sebagaimana yang diuraikan penulis tersebut diatas sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum kepada setiap pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.

Apabila dalam implementasi yang terjadi adalah harta bersama dapat langsung dilakukan pembagian setelah pembuatan perjanjian kawin, maka terhadap harta yang akan dilakukan peralihan kepemilikan seperti hak atas tanah dapat dihibahkan antara suami dan isteri yang peralihannya biasa dilakukan dengan akta hibah dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 1678 KUHPerdara dijelaskan bahwa hibah antara suami selama perkawinan masih berlangsung adalah dilarang, namun hal tersebut dapat dilaksanakan apabila suami isteri memiliki perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 168 KUHPerdara yang mengatur bahwa dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang. Dengan dimungkinkannya pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan maka hibah yang pada awalnya tidak dapat dilaksanakan karena akan batal demi hukum, saat ini menjadi dapat terlaksana. Sehingga terhadap kekuatan hukum legalitas akta Notaris,

memiliki sinergisitas dengan dikeluarkannya aturan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum.

Istilah perjanjian kawin dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang juga mengatur tentang perjanjian kawin pada Bab V Pasal 29. Undang-Undang Perkawinan ini merupakan hukum pertama yang mengatur tentang perkawinan yang “berdasarkan hukum Islam”.

Kedudukan Perjanjian perkawinan, merupakan proses pembuatan perjanjian perkawinan yang penting bagi kedua belah pihak, dengan ketentuan perjanjian harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor Notaris agar akta perjanjian dapat dipergunakan semestinya, dan mempunyai kekuatan hukum guna memberikan perlindungan dan keadilan hukum dalam memperoleh harta bersama terhadap perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau

Notaris. Bentuk tertulis dari perjanjian perkawinan dapat dikemukakan bahwa bisa dibuat dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik. Akta otentik, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara). Notaris dan Pejabat Pencatat Perkawinan adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan apabila dikaji dari teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, dapat dimintakan tuntutan kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pembuatan akta perjanjian kawin pun tidak lepas dari wewenang dan tanggung jawab notaris itu sendiri. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik.

Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian kawin seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>78</sup>

Perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat yang luas.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur harta kekayaan dalam perkawinan didalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pernyataan tersebut diatas menyimpulkan bahwa harta benda perkawinan menurut Undang-undang perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama atau sering disebut dengan harta gono-gini.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

---

<sup>78</sup> Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/ Pid.SUS/2012, *Jurnal Yudisial*, (Vol. 7 No. 3, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta), hal. 219.

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 35 dan Pasal 36 mengatur masalah harta benda suami istri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut dengan harta bersama, apabila suami istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya atau dalam perkawinan itu masing-masing memperoleh harta karena hadiah dan atau warisan, maka harta tersebut tetap masing-masing menguasainya, kecuali ditentukan lain untuk dijadikan harta bersama.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri apabila mereka memutuskan dan sepakat untuk menentukan lain terkait dengan harta bersama dalam perkawinan, atau dengan kata lain mengadakan penyimpangan dari ketentuan yang ada selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian perkawinan.<sup>79</sup>

Perjanjian Perkawinan menurut Pasal 139 KUHPdata sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta terpisah, atau harta diluar persatuan.

---

<sup>79</sup> Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (BESTUUR) Atas harta kekayaan perkawinan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta), hal.28-29.

Pasal 119 KUHPerdara menjelaskan mengenai pengertian harta bersama yaitu bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Berarti secara otomatis setiap harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan akan menjadi harta persatuan utuh karena hukum (undang-undang), sepanjang tidak diadakan perjanjian kawin diantara mereka.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, dengan maksud untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri, dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari  **asas**  atau pola yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang.<sup>80</sup>

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian perkawinan tetap harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana

---

<sup>80</sup> R. Soebekti, 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Intermasa, Jakarta), hal. 8-9.

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana isi dari perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon istri, asal tidak bertentangan dengan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Seperti yang kita ketahui bahwa tanah yang diperoleh pasangan suami isteri setelah perkawinan berlangsung, termasuk harta bersama pula, sehingga kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama pula. Dengan merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, maka harta yang berupa tanah yang didapat atau dibeli selama perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama, harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.<sup>81</sup> Hal yang berkaitan dengan harta bersama juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999, yang menegaskan bahwa:

---

<sup>81</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Kencana, Jakarta), hal. 108.

1. Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami;
2. Harta bersama berupa tanah yang dijual tanpa persetujuan isteri atau suami, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, tanah yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama, yang pada saat diperjualbelikan harus disetujui pasangan suami isteri yang bersangkutan. Seandainya harta bersama berupa tanah tersebut dijual tanpa persetujuan pasangan suami isteri, maka jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sehingga sertifikat tanahnya menjadi sah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mensyaratkan bahwa penggunaan harta bersama haruslah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang nyata dan berwujud dalam artian sudah ada barangnya, bukan terhadap harta yang akan ada atau masih direncanakan. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama tersebut, maka ia tidak berwenang melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa melibatkan suami atau isterinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung atau sekarang perjanjian tersebut dapat dilakukan pada saat perkawinan masih berlangsung.

Perihal perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bilamana dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 UU Perkawinan di atas adalah salah satu pasal yang bersifat pelaksanaan, yang merupakan dasar hukum kebolehan bagi calon suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sebab masalah harta benda dalam perkawinan telah diatur oleh sistem hukum sebelumnya, yakni menurut pola hukum yang ada berdasarkan pemisahan harta, dimana semua harta kekayaan pribadi dari suami maupun istri berada dibawah penguasaan masing-masing. Sehingga pada intinya, Pasal 29 UU Perkawinan hanya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Perjanjian perkawinan harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

3. Perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
4. Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedang berlaku terhadap kedua belah pihak, sejak perkawinan tersebut dilangsungkan;
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, sehingga utang-utang yang timbul setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Sedangkan apabila sebelum melangsungkan perkawinan pasangan calon suami istri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu, maka semua harta mereka baik harta yang mereka bawa sebelum menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing.

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, adanya putusan tersebut yang mana atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing, yang melangsungkan perkawinannya dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan seiring

berjalannya waktu pasangan tersebut bermaksud untuk membeli rusun (rumah susun/apartemen), akan tetapi dalam ranahnya ada peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki hak atas tanah di negara Indonesia. Oleh sebabnya maka pemohon yang berkewarga negaraan Indonesia mengajukan permohonan *constitution review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi dalam permohonan tersebut memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan bahwa ketentuan yang berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang mana antara suami isteri yang dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya mengenai Pasal 29 UU Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami isteri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan isteri, dan tentunya tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan

kesusilaan serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan para pihak suami isteri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak).

Menurut penulis, walaupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 dinyatakan bahwa para pihak dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya *Postnuptial Agreement*, namun pada prinsipnya *Postnuptial Agreement* hanyalah mengatur terhadap harta-harta yang akan diperoleh kemudian, yaitu sejak akta *Postnuptial Agreement* tersebut dibuat. Artinya perjanjian perkawinan yang dibuat tidak termasuk pada harta-harta yang diperoleh sebelum *Postnuptial Agreement* tersebut dibuat. Demikian pula, mengenai syarat berlakunya *Postnuptial Agreement* tersebut, harus secara tegas menyebutkan bahwa *postnup* ini tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jadi, walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 disebutkan bahwa Notaris berhak untuk membuat dan mengesahkan suatu Perjanjian Pasca Pernikahan atau *Postnuptial Agreement*, namun agar *Postnuptial Agreement* tersebut sah mengikat bagi pihak ketiga baru bisa terjadi jika sudah didaftarkan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim.

Menurut penulis, mengingat harta benda berupa tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, maka sertifikat hak atas tanah diterbitkan atas nama bersama pasangan suami isteri yang bersangkutan. Sebagai harta bersama, maka tindakan kepengurusan (*beheer*) maupun tindakan kepemilikan (*beshickking*) atas harta berupa tanah dan

bangunan tersebut dilakukan bersama-sama suami isteri, sepanjang perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. Oleh karena itu, untuk tanah yang menjadi harta bersama, maka pada sertifikat tanah dapat diterbitkan atas nama keduanya, yaitu suami isteri, artinya tidak hanya mencantumkan atas nama suami saja. Pencantuman nama suami isteri bersama pada sertifikat hak atas tanah tentunya membawa akibat yang positif, jika dikemudian hari terjadi perpisahan di antara keduanya.

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sudah dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sedangkan mengenai tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat kepada harta-harta yang akan diperoleh kemudian setelah dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Demikian pula mengenai teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik mengingat bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung, yang dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk selanjutnya disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sebab dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>82</sup>

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut diatas, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*). Dalam proses

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 59.

pembentukan dan pelaksanaannya, perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan pada praktiknya berbeda dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menerangkan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan”. Dengan adanya putusan tersebut perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum atau pada masa perkawinan telah berlangsung, yang dapat ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan yang bersangkutan. Dalam hal ini pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga ketika perjanjian kawin tersebut dicatatkan, maka perjanjian kawin tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Dengan demikian, terdapat kepastian hukum mengenai kapan perjanjian perkawinan itu dapat dibuat oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi problematika tersendiri. Sebab,

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Waktu berlakunya perjanjian tidak diatur secara tegas dan terang, dapat berlaku sejak tanggal perjanjian kawin tersebut disahkannya, atau dapat berlaku sebelum maupun sesudah perjanjian tersebut disahkan sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut.

Apabila merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch bahwa hukum itu positif, hukum itu didasarkan pada fakta, dan fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 belum memberikan kepastian hukum karena tidak menyebutkan secara jelas dan terang mengenai waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut sehingga dalam praktiknya telah terjadi kekeliruan dalam pemaknaannya. Demikian pula mengenai tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan, menjadi tidak dapat dipastikan apakah akan tetap menjadi harta bersama atau akan menjadi hak milik salah satu pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut, karena status tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan bergantung pada waktu berlakunya perjanjian perkawinan.

### **E. Peran dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Dibeli Sebelum Perkawinan**

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat perbedaan dan berdasarkan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif dilaksanakan dengan tetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan aturan Pasal 119 sampai Pasal 198 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami istri yang didapatkan sebelum adanya hubungan perkawinan. Maka secara langsung, harta bawaan seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Mengenai harta yang diperoleh setelah adanya hubungan perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama;

2. Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi pemisahan apabila terdapat keuntungan setelah adanya hubungan perkawinan diantara suami atau istri, maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan, apabila terdapat kerugian setelah adanya hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing antara suami atau istri tersebut. Artinya dalam hal ini keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama;
3. Perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan, baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan maupun harta yang timbul sepanjang adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini, maka diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa diperlukan persetujuan dari suami/istri.

Pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya memang berdasarkan kehendak para pihak, akan tetapi Pasal 139 sampai Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga;

3. Perjanjian perkawinan tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah diberikan undang-undang kepada suami atau istri atau pasangan hidup yang paling lama;
4. Perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta warisan keturunannya;
5. Perjanjian perkawinan tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus bertanggung jawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama daripada yang lain;
6. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.

Perjanjian perkawinan dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.<sup>83</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.

---

<sup>83</sup> Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak", *Jurnal Privat Law*, (Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2018), hal. 222.

Peranan dari seorang Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat diperlukan karena didalamnya mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Wewenang seorang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, para pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian, terdapat suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.

Setelah pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Perkawinan, salinan akta tersebut perlu dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan tersebut akan mengikat setelah Pegawai Pencatat Perkawinan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain.<sup>84</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan

---

<sup>84</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang *Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan*, (19 Mei 2017).

dilaksanakan atas persetujuan bersama kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, UU Perkawinan menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian perkawinan yakni setelah didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara UU Perkawinan dengan KUHPerdara yang menurut ketentuan Pasal 152 KUHPerdara menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian perkawinan yakni sebelum dibukukan dalam suatu register umum di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya perkawinan tersebut dilaksanakan. Dari kedua ketentuan tersebut, yang berlaku pada saat ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka ketentuan dalam KUHPerdara mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dikesampingkan oleh UU Perkawinan, serta asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu asas penafsiran hukum bahwa hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama, maka ketentuannya berlaku ketentuan yang terbaru.

Perjanjian perkawinan termasuk peristiwa yang penting berdasarkan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sehingga perjanjian perkawinan perlu didaftarkan dan dicatatkan dalam rangka mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Ketentuan tentang keabsahan perjanjian perkawinan baru mengikat setelah didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan menjadikan pihak ketiga harus benar-benar mengetahui

bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah didaftarkan atau hanya sekedar membuat perjanjian perkawinan saja. Pihak ketiga dapat menganggap perkawinan berlangsung dengan harta persatuan apabila para pihak tidak mendaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga, apabila terjadi persengkutangan hutang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama. Perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hanya berlaku antara kedua pihak saja.

Undang-Undang Perkawinan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tidak menekankan pada harta kekayaan saja, sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian perkawinan, isi perjanjiannya hanya menekankan pada harta kekayaan suami istri saja.

Perjanjian perkawinan lazimnya dibuat hanya untuk mengatur harta kekayaan dalam hubungan perkawinan. Akan tetapi, apabila mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat ditambahkan klausula-klausula tambahan mengenai apa yang ingin diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 140, 141, 142, dan 143 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang melarang untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak masing-masing suami istri. Beberapa contoh perjanjian perkawinan diluar harta kekayaan yaitu kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* semenjak diamanemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah banyak melahirkan putusan-putusan yang menarik perhatian masyarakat. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial.<sup>85</sup> Kekuatan hukum mengikat daripada putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, melainkan mengikat dan/atau ditujukan kepada semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan yaitu putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, telah menjadi ketentuan baru bagi perjanjian perkawinan. Putusan

---

<sup>85</sup> Eva Dwinopanti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, (Vol.2 No.1 Januari 2017), hal. 25.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini dikeluarkan dengan tujuan mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan hanya mengatur mengenai pembuatan perjanjian pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan tersebut diubah dan disempurnakan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemaknaan dari Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan menyatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 pada tanggal 21 Maret 2006. Selain memperluas makna mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 juga memperluas lembaga yang memberikan pengesahan pada perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebutkan bahwa:

“Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya, dimana pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pemberian kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 seringkali menimbulkan perdebatan dan pertanyaan karena kewenangan baru tersebut diluar kewenangan yang selama ini diatur didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu kewenangan baru yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 terkait bentuk perjanjian tertulis pada perjanjian perkawinan yang tidak secara tegas ditentukan apakah berbentuk akta autentik ataukah akta dibawah tangan sehingga terjadi ketidakharmonisan pada peraturan pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di Indonesia mempunyai wewenang tersendiri. Setiap

wewenang harus ada dasar hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat dan jabatan tersebut, sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan di belakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Akta autentik pada dasarnya semata-mata memiliki fungsi sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sejalan dengan hal tersebut, dalam prosesnya perjanjian kawin pada umumnya dibuat secara tertulis berupa akta notariil, namun dapat juga dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.<sup>86</sup>

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 yang menyatakan bahwa :

“..... kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris .....”.

Frasa “perjanjian tertulis yang disahkan” menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai bentuk tertulis dan berupa akta dibawah tangan,

---

<sup>86</sup> Sri Setyaningsih dan Akhmad Khisni, *Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed*, (Vo. 6, No. 1, 2019), hal. 6.

walaupun Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 tidak menyebutkan secara tegas. Kata “disahkan” dalam hubungannya dengan pegawai pencatat perkawinan dan tugas jabatan Notaris yaitu mensahkan/legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1874 huruf a KUHPerdara serta Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan:

“Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan tersebut”.

Ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara mengenai penguatan surat-surat dibawah tangan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris menyebutkan:

“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang termaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai umum yang lain yang ditunjuk oleh undang-undang, darimana ternyata bahwa ia mengenal si penandatanganan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penandatanganan dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan dihadapan pegawai tersebut”.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai pengesahan akta dibawah tangan oleh Notaris yang menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”.

Salah satu kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pengesahan/legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanda tangan/cap jempol dan kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Kepastian tanda tangan/cap jempol artinya pasti bahwa orang yang tanda tangan/cap jempol itu memang benar orangnya, bukan orang lain. Para penghadap yang akan mencantumkan tanda tangan/cap jempolnya harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak yang akan menandatangani atau yang akan membubuhkan cap jempolnya dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Gunarto, 2014, Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1455/1126>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume I No.1 Januari –April 2014).

Kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, sehingga tanda tangan atau cap jempol pada perjanjian perkawinan yang disahkan atau dilegalisasi itu tidak dapat disangkal kecuali pegawai pencatat perkawinan atau Notaris dituduh memberikan keterangan palsu. Secara yuridis pengesahan atau legalisasi perjanjian perkawinan yang berupa akta dibawah tangan oleh para pihak yang menghadap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di Pengadilan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian agama 2017). Surat Kementerian Agama 2017 tersebut mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Surat Kementerian Agama 2017 tersebut telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, sehingga perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan dilegalisasi/disahkan oleh Notaris. Berbeda halnya dengan pasangan yang beragama selain Islam, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen Nomor 472.2/2017) yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta Notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.

Surat Dirjen Nomor 472.2/2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, karena Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menentukan perjanjian perkawinan disyaratkan dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 berubah menjadi “..... kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris .....”. Oleh karena itu, terkait permasalahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dibawah tangan yang kemudian diminta register kepada Notaris, dan perjanjian perkawinan tersebut dapat pula dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun mengenai peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kawin, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara

tentang syarat sahnya perjanjian, yang mana isi dan bentuk dari perjanjian perkawinannya yaitu berdasarkan kesepakatan para pihak (suami istri) dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya mengenai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para pihak (suami istri) dapat menetapkan kapan saat mulai berlakunya *Postnuptial Agreement*. Meskipun perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan akan tetapi masa berlakunya perjanjian dapat ditetapkan sejak perkawinan dilangsungkan. Artinya, terhadap tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan dapat menjadi objek perjanjian perkawinan sepanjang para pihak sepakat untuk mengaturnya.<sup>88</sup> Namun, apabila para pihak (suami istri) saling sepakat menentukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut akan mulai berlaku sejak dibuat dan ditandatanganinya perjanjian perkawinan, maka hal tersebut juga tidak dilarang. Dengan demikian, para pihak (suami istri) bebas untuk memilih atau menentukan apakah tanah yang sudah dibeli sebelum perjanjian perkawinan akan dilakukan pemisahan harta atau akan tetap menjadi harta bersama.

---

<sup>88</sup> Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun, 2018, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2531/1893>, *Jurnal Akta*, (Vol 5 No 1 Januari 2018), hal. 52.

Berkenaan dengan masa berlakunya perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 dihubungkan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara, dan ketentuan dalam UU Perkawinan, Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak (suami istri) sebagaimana amanat yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan perjanjian tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan dilegalisasi/disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris bukan dengan akta Notaris atau yang dikenal juga dengan akta notariil yang dibuat dalam bentuk akta autentik.

Terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Jika melihat ketentuan yang ada pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975, pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan tidak semata-mata hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan itu saja, melainkan juga terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga.<sup>89</sup>

Menurut Farida Prihatini, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan dibuat oleh atau dihadapan dan ditandatangani Notaris masih berlaku selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak apabila tidak dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan.<sup>90</sup> Pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan tersebut dinilai penting, karena pasangan suami istri selama masa perkawinannya pastilah melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja.

Mengenai kewenangan Notaris dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan, tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat terutama di kalangan para Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.<sup>91</sup> Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian

---

<sup>89</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta), hal. 30.

<sup>90</sup> Farida Prihatini, 2016, *Meski Telat, Perjanjian Perkawinan Perlu Didaftarkan (online)*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a5c53a38ebc/meski-telat--perjanjian-perkawinan-perlu-didaftarkan>, Diakses tanggal 22 Juni 2022, Pukul 21.56 WIB.

<sup>91</sup> Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, *Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1507/1174>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume II No.3 September - Desember 2015), hal. 300.

perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan ke dalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku juga bagi pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan.

Apabila memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menambahkan frasa “atau Notaris” setelah frasa “.....disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan”. Hal itu merupakan hal baru terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan, meskipun sudah lama dikenal dalam prakteknya saat ini bahwa perjanjian perkawinan selalu dibuat ke dalam bentuk akta Notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdara, tetapi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, keharusan membuat perjanjian perkawinan dengan akta Notaris tidak lagi mengikat. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga mengubah frasa “mengadakan perjanjian tertulis” yang ada pada Pasal 29 ayat (1) UU UU No. 1 Tahun 1974 menjadi “mengajukan perjanjian tertulis”.

Berdasarkan penambahan dan perubahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika dikaitkan dengan frasa “.....setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” yang tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka didapati bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dengan tujuan mengikat pihak ketiga. Disini dapat dikatakan bahwa peran Notaris adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dan bukan untuk membuat perjanjian-perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan frasa “mengadakan perjanjian tertulis” menjadi “mengajukan perjanjian tertulis”.

Menurut KBBI, pengertian “mengadakan” dengan “mengajukan” adalah berbeda. Mengadakan adalah menjadikan, menciptakan atau menyebabkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sedangkan mengajukan adalah mengemukakan, membawa kedepan atau menampilkan sesuatu yang sudah ada.<sup>92</sup> Jadi, ada 2 (dua) peran Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu:

1. Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan ke dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya sebagaimana kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014.
2. Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat pula bagi pihak ketiga.

---

<sup>92</sup> Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)*, <https://kbbi.web.id>, Diakses tanggal 23 Juni 2022, Pukul 19.25 WIB.

Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014). Kewenangan tersebut adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang diajukan oleh kedua belah pihak (suami istri). Perjanjian perkawinan yang dibuat ke dalam akta Notaris tidak serta merta sah mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku sah terhadap para pihak yang membuatnya karena untuk mengikat pihak ketiga dibutuhkan tindakan yang berkaitan dengan asas publikasi.

Asas publikasi adalah kewajiban membuka informasi agar publik (masyarakat umum) mengetahui informasi tersebut. Asas publikasi tersebut terlihat bertentangan dengan asas kerahasiaan yang digunakan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya<sup>93</sup> sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 54 ayat (1) No. 2 Tahun 2014 menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>93</sup> Ratih Mega Puspa Sari dan Gunarto, 2018, Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, <https://media.neliti.com/media/publications/324960-peranan-ppat-dalam-pensertifikatan-tanah-e029b56a.pdf>, *Akta Jurnal*, (Vol 5 No 1 Maret 2018), hal. 244.

Berdasarkan hal itu, apabila dalam pengesahan perjanjian perkawinan kemudian Notaris mencatatkannya ke dalam repertorium seperti pencatatan akta Notaris lainnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai asas publikasi dimana kemudian perjanjian perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga, karena repertorium tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Repertorium hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung pada akta, ahliwaris atau orang yang memperoleh hak. Berbeda dengan pencatatan kedalam akta perkawinan yang dilakukan pegawai pencatatan perkawinan yang mana hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu perjanjian perkawinan wajib dicatatkan kedalam akta perkawinan apabila ada sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975 dan Notaris tidaklah memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan adalah kewenangan dari Kantor Urusan Agama untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam (Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka saat ini Notaris tidak serta merta dapat mengesahkan perjanjian perkawinan sebagaimana yang di maksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Untuk itu perlu mekanisme baru yang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan. Sebagai contoh (analogi) adalah pendaftaran wasiat, pendaftaran fidusia,

perkumpulan, yayasan atau pengesahan perseroan terbatas yang dipusatkan di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris dapat diakses untuk umum dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian perkawinan (termasuk pihak ketiga) dan juga Notaris yang mengesahkan.

Sebelum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi atas pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris, maka sepatutnya pengesahan perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk mengikat pihak ketiga tetap dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dengan kata lain saat ini Notaris tetap menjalankan peran sebelumnya yaitu sebagai pihak yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis (membuat perjanjian perkawinan kedalam akta Notaris) jika dikehendaki oleh para pihak.

Terkait dengan wewenang Notaris dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan, menurut Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang wewenang yang mengemukakan bahwa "Istilah wewenang disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*" dalam istilah hukum Belanda. Kedua istilah ini terdapat sedikit perbedaan yang terletak pada karakter hukumnya, yaitu istilah "*bevoegdheid*" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sementara istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum

(*rechsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa, perolehan dan penggunaan wewenang dalam melakukan pengesahan terhadap perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Notaris apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yakni, bahwa :

“.....minimal dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu undang-undang, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Melalui undang-undang, parlemen sebagai pembentuk undang-undang yang mewakili rakyat pemilihnya ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat. Dari sini, atribusi dan delegasi kewenangan harus didasarkan undang-undang formal, setidaknya apabila keputusan itu meletakkan kewajiban-kewajiban pada masyarakat”.

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.<sup>94</sup>

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu

---

<sup>94</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta), hal. 110.

badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan Notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

1. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
2. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta dibuat.

#### **F. Contoh Perjanjian Perkawinan Dalam Ikatan Perkawinan (*Postnuptial Agreement*)**

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015, Perjanjian Perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan (*Prenuptial Agreement*), tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah

hubungan perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Berikut contoh perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, yaitu:

### **PERJANJIAN PERKAWINAN**

**Nomor : 25.-**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-07-2022 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh dua), jam 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, Diah Kumala Asmara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

**1. Tuan Mulyono Wibowo**, lahir di Solo, pada tanggal 12-02-1983 (dua belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Besar No. 236, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 337401202830002, yang berlaku hingga seumur hidup.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**2. Nyonya Rusmiati**, lahir di Pacitan, pada tanggal 27-09-1989 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Masjid Besar No. 236, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 337402709890004, yang berlaku hingga seumur hidup.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut juga “**Para Pihak**”.

Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

-bahwa Para Pihak merupakan pasangan suami istri, yang perkawinannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, pada tanggal 18-05-2010 (delapan belas Mei dua ribu sepuluh), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 422/26/V/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, pada tanggal 20-05-2010 (dua puluh Mei dua ribu sepuluh), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan photocopy sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

-bahwa perkawinan Para Pihak dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan, sehingga terhadap harta benda mereka berlaku ketentuan harta benda perkawinan, yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-bahwa oleh karena satu dan lain hal yang telah diketahui oleh Para Pihak, sehingga tidak perlu diuraikan dalam akta ini, Para Pihak bermaksud membuat perjanjian perkawinan, dengan tujuan untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang yang mengatur harta benda perkawinan, dengan membuat perjanjian perkawinan berupa perjanjian perkawinan harta terpisah.

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa Para Pihak dengan ini telah saling sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan harta terpisah, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **PISAH HARTA**

Terhitung mulai hari ini, antara Para Pihak selaku suami istri tidak akan terdapat persekutuan harta benda, bukan hanya tidak adanya persekutuan menurut hukum, akan tetapi persekutuan untung dan rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta persekutuan berupa apapun juga secara tegas ditiadakan.

### **Pasal 2**

#### **H A R T A**

Terhitung mulai hari ini, semua harta benda yang bersifat apapun yang diperoleh karena sebab apapun juga dan diperoleh darimana pun juga, baik karena pembelian, hibah/hadiah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang memperolehnya.

### **Pasal 3**

#### **BUKTI KEPEMILIKAN**

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh oleh Para Pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau bukti tertulis. Dalam hal terdapatnya bukti-bukti tersebut maka Pihak Pertama tidak dapat menyatakan bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan Pihak Kedua dapat menyatakan adanya barang-barang tersebut atau harganya dengan bukti lain berupa saksi-saksi.
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap

sebagai harta bersama Para Pihak, masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama besar.

#### **Pasal 4**

#### **HAK-HAK PARA PIHAK**

1. Beban-beban dan/atau hutang-hutang dari Para Pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetapi menjadi hak atau kewajiban masing-masing yang mengadakan atau menyebabkan timbulnya beban atau hutang tersebut.
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengurus dan menguasai sendiri harta pribadinya (harta miliknya), baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga atas harta pribadinya tersebut tanpa diperlukan adanya bantuan atau persetujuan dari pihak lainnya.

#### **Pasal 5**

#### **BIAYA-BIAYA**

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka wajib ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.
2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut diatas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari Pihak Pertama.
3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh

Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut.

### **Pasal 6**

#### **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM**

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada Para Pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.
2. Segala macam barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan.

### **Pasal 7**

#### **MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian perkawinan ini.

### **Pasal 8**

#### **LAIN-LAIN**

1. Seluruh barang/harta yang telah ada sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini tetap tunduk pada ketentuan hukum sebelum dibuatnya

perjanjian perkawinan ini, yaitu harta yang merupakan milik pribadi tetap dimiliki dan dikuasai oleh pihak yang memilikinya, sedangkan harta yang termasuk dalam harta bersama tetap merupakan harta bersama.

2. Para Pihak tetap terikat atas semua perjanjian atau perbuatan hukum yang dibuat atau ditandatangani oleh Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan ini, sesuai ketentuan yang tercantum didalam perjanjian yang bersangkutan atau terpenuhinya maksud dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dimaksud.

#### **Pasal 9**

#### **DOMISILI**

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, Para Pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun.

-Para penghadap menerangkan bahwa telah mengetahui dan memahami dengan baik mengenai apa yang dinyatakan dalam akta ini dan dengan ini pula menjamin kebenaran identitasnya yang dinyatakan dalam akta ini berdasarkan tanda pengenal yang ditunjukkan kepada saya, Noatris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

-Akta ini diselesaikan jam 14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

Para penghadap saya, Notaris kenal.

#### **DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

- a. Tuan Miftahul Huda, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 08-10-1988 (delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Letjend MT Haryono No. 113 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Ungaran, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 337400810880001, yang berlaku seumur hidup.
- b. Nona Fitriani, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1999 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mayor Soeyoto Km. 7 No. 228 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan Nomor Induk Kependudukan 337402104990004, yang berlaku seumur hidup.

Keduanya sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.


Dilangsungkan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Semarang,

Diah Kumala Asmara, S.H., M.Kn.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan sudah dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sedangkan mengenai tanah yang dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan akan tetap menjadi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan hanya mengikat kepada harta-harta yang akan diperoleh kemudian setelah dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Demikian pula mengenai teori kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch, pada prinsipnya sudah terpenuhi dengan baik mengingat bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung, yang dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk selanjutnya disahkan oleh pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.
2. Peran dan kewenangan Notaris dalam perjanjian perkawinan berdasarkan penambahan dan perubahan frasa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap rumusan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dihubungkan dengan frasa “.....setelah mana

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, maka didapati bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dengan tujuan mengikat pihak ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran Notaris adalah untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada dan bukan untuk membuat perjanjian-perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan frasa “mengadakan perjanjian tertulis” menjadi “mengajukan perjanjian tertulis”. Adapun mengenai isi dari pada perjanjian perkawinan terhadap hak atas tanah yang sudah dibeli sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sesuai kesepakatan suami istri dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai perjanjian perkawinan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, kiranya pemerintah dapat menerbitkan aturan khusus mengenai pembagian harta kekayaan dalam suatu perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan untuk lebih mencerminkan kepastian hukum.

2. Hendaknya Notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan agar selalu berhati-hati dalam pembuatan perjanjian perkawinan agar terhindar dari itikad buruk dari pasangan suami isteri dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (1).

Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (91) dan Al-Isra' ayat (34).

### B. Buku

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.  
(Kencana, Jakarta).

Al-Munawwir, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir,  
(Pustaka Progressif, Surabaya).

Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format  
Kuantitatif dan Kualitatif*, (Airlangga Press, Surabaya).

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam  
Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta).

CST. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (PN  
Balai Pustaka, Jakarta).

Damanhuri HR., 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta  
Bersama*, (Mandar Maju, Bandung).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Surat Edaran Nomor  
472.2/5876/Dukcapil tentang *Pencatatan Pelaporan Perjanjian  
Perkawinan*, (19 Mei 2017).

Fathurahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi  
Hukum Perikatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung).

Fence M.Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*,  
(Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3. (Erlangga,  
Jakarta).

H.M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*,  
(CV Mandar Maju, Bandung).

- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III, (Visimedia, Jakarta).
- Hasmy, 1995, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Cet Ke-5, (Bulan Bintang, Jakarta), hal. 176.
- HR. Damanhuri, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung).
- Husni Syawali, 2009, *Pengurusan (BESTUUR) Atas harta kekayaan perkawinan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta).
- J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Ikatan Notaris Indonesia, Bandung).
- Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Cet-1, (UMM Press, Malang).
- , 2013, *Hukum Perdata*, Cet-5, (UMM Press, Malang).
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke 1, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung).
- Maria S.W. Sumardjono dan Martin Samosir, 2000, *Hukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek*. (Bina Media, Medan).
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Ghalia, Jakarta).
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta).
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984, *Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, (Liberty, Yogyakarta).
- Nurus Zaman, 2016, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Refika Aditama, Madura).
- Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group, Jakarta).

- Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Press, Jakarta).
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Gadjahmada University Press, Yogyakarta).
- Philipus M. Hadjon, dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia, Jakarta).
- R. Soebekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta).
- , 2004, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Intermasa, Jakarta).
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, (UNAIR, Surabaya).
- R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, (Airlangga University Press, Surabaya).
- R. Sotojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1980, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Alumni, Bandung).
- R. Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta).
- , 1996, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, Jakarta).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta).
- S. Wojawasito, 1990, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Ikhtiar Baru, Van Hoere, Jakarta).
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, (UI Press, Jakarta).

- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta).
- Sudarsono, 2003, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta).
- , 2007, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta).
- Sudikno Mertokusumo, 1987, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta).
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (PT Rineka Cipta, Yogyakarta).
- Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrianti, 2015, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, (USU Press, Medan).
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung, Bandung).
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, (Sinar Grafika, Jakarta).

### C. Jurnal / Karya Ilmiah

- Annisa Istianty dan Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” diakses dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>, *Privat Law*, (Vol. III No 2 Juli-Desember 2015).
- Eva Dwinopanti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, (Vol.2 No.1 Januari 2017).
- Gunarto, 2014, Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1455/126>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume I No.1 Januari –April 2014).

- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”, *Jurnal Privat Law* Vol. VI No. 2 (Juli-Desember 2018).
- Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak” (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) *Privat Law*, (Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018).
- Hamdalilah, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah”. *Lambung Mangkurat Law Journal*, (Vol. 1 No. 2).
- Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/ Pid.SUS/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 3, (Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta).
- Oting Supartini dan Anis Mashdurohatun, 2016, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum dan Keadilan Para Pihak, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1443/1116>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016).
- Ratih Mega Puspa Sari dan Gunarto, 2018, Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, <https://media.neliti.com/media/publications/324960-peranan-ppat-dalam-pensertifikatan-tanah-e029b56a.pdf>, *Akta Jurnal*, (Vol 5 No 1 Maret 2018).
- Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun, 2018, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2531/1893>, *Jurnal Akta*, (Vol 5 No 1 Januari 2018).

Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1507/1174>, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume II No.3 September - Desember 2015).

Zulfi Diane Zaini, 2012, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), <https://media.neliti.com/media/publications/12289-ID-perspektif-hukum-sebagai-landasan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-sebuah-pendek.pdf>, *Jurnal Hukum Unissula*, (Vol. XXVIII, No. 2, Desember 2012).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

### E. Internet / Media Online

Adzikra Ibrahim, “*Pengertian Analisa Menurut Para Ahli*”, diakses di <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, tanggal 24 November 2021, Pukul 10.37 WIB.

Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)*, <https://kbbi.web.id>, Diakses tanggal 23 Juni 2022, Pukul 19.25 WIB.

Farida Prihatini, 2016, *Meski Telat, Perjanjian Perkawinan Perlu Didaftarkan (online)*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a5c53a38ebc/meski-telat--perjanjian-perkawinan-perlu-didaftarkan>, Diakses tanggal 22 Juni 2022, Pukul 21.56 WIB.

Shashabilla Ajeng Prayogo, *Ekonomi Kelembagaan: Teori Hak Kepemilikan*, Diakses dari laman <https://medium.com/@thestarrynight/ekonomi-kelembagaan-teori-hak-kepemilikan-7-ee906b80b696>, pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 13.20 WIB.

